



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 9 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 10 Juni 2022 dibawah register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tar, dalam perkara antara:

PENGGUGAT : Kota Tarakan Kalimantan Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama MANSYUR, S.H., M.H., MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H., MASTORA, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor "PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN", Alamat Jl. Amal Lama No. 1 Gedung Perpustakaan Lt. 1 Universitas Borneo Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat; -**

MELAWAN:

TERGUGAT : Kota Tarakan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **..Tergugat;**

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara aquo, pemeriksaan perkara belum masuk dalam tahap persidangan pembacaan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada persidangan tanggal 30 Juni 2022, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pemohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tar sebagaimana suratnya tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan di persidangan pihak Tergugat hadir dan menyatakan tidak keberatan dengan Pencabutan Gugatan yang diajukan, oleh karenanya terhadap pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dimaksud tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Kuasa Penggugat dan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Kuasa Penggugat yang bermaksud untuk

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut surat gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tar, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tar selesai karena dicabut;
3. Mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tar, dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2022** oleh Kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., dan Agus Purwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tar tanggal 10 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **7 Juli 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roulina Sidebang, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tar



AGUS PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
Biaya PNBP (Akta)	:	Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu rupiah)